



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI BANTEN

NOMOR : 100.3.7/02-PEMOTDA/2024

NOMOR : 100.3.3.9/06-SET.DPRD/VIII/2024

TANGGAL : 16 AGUSTUS 2024

TENTANG

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2025**



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 100.3.7/02-PEMOTDA/2024
NOMOR : 100.3.3.9/06-SET.DPRD/VIII/2024
TANGGAL : 16 AGUSTUS 2024

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. AL MUKTABAR, M.Sc, Ph.D.
Jabatan : Pj. Gubernur Banten
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima – Pakupatan, Curug – Serang.
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. a. Nama : ANDRA SONI, S.M, M.AP
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Banten
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima – Pakupatan, Curug – Serang.
b. Nama : BARHUM HS, S.IP, M.IP
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima – Pakupatan, Curug – Serang.
c. Nama : H. FAHMI HAKIM, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima – Pakupatan, Curug – Serang.
d. Nama : Dr. H. BUDI PRAJOGO, SE, M.Ak.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima – Pakupatan, Curug – Serang.
e. Nama : M. NAWA SAID DIMYATI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima – Pakupatan, Curug – Serang.

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA 2025.

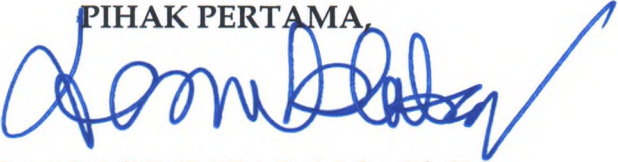
Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD TA 2025, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2025, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan Rencana Pembiayaan Daerah TA. 2025.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Serang, 16 Agustus 2024

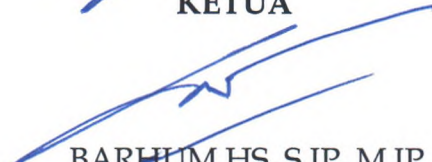
Pj. GUBERNUR BANTEN

Selaku
PIHAK PERTAMA,

Dr. AL MUKTABAR, M.Sc, Ph.D.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN

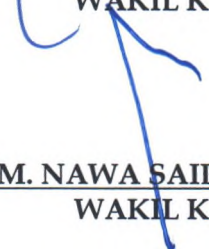
Selaku,
PIHAK KEDUA,

ANDRA SONI, S.M, M.AP
KETUA


BARHUM HS, S.IP, M.IP
WAKIL KETUA


H. FAHMI HAKIM, SE
WAKIL KETUA


Dr. H BUDI PRAJOGO, SE, M.Ak.
WAKIL KETUA


M. NAWA SAID DIMYATI
WAKIL KETUA

4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga,Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.. IV-118

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH V-1

BAB VI PENUTUP..... VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2025	II-3
Tabel 2.2	Target Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2025	II-4
Tabel 3.1	Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	III-6
Tabel 3.2	Prioritas Daerah dan Sasaran Pembangunan Daerah	III-35
Tabel 3.3	Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah	III-38
Tabel 3.4	Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja	III-66
Tabel 4.1	Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	IV-2
Tabel 4.2	Plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga,Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Tahun Anggaran 2023	IV-118
Tabel 5.1	Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan	V-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD) Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2022. RKPD yang disusun saat ini menjadi sedikit berbeda dari sebelumnya karena mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten tahun 2023-2026, yang disahkan melalui Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026. Selanjutnya dalam rangka memberikan plafon batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Sebagaimana tercantum dalam pasal 149 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perkada sebagai dasar penyusunan KUA, PPAS, dan RAPBD.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kesepakatan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun dengan tahapan :

- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah,
- b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
- c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.

Penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD dimaksud dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) bersama-sama dengan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam rapat pendahuluan RAPBD. Selanjutnya, rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas akan disepakati bersama menjadi Kesepakatan KUA dan PPAS. Selanjutnya Kesepakatan KUA dan PPAS tersebut dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dalam menyelenggarakan pembangunan selama satu tahun anggaran.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 memuat plafon anggaran sementara yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PPAS

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 bertujuan sebagai dasar untuk:

1. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025;
2. Penentuan skala prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 beserta prioritas program untuk masing-masing urusan Pemerintahan Daerah;
3. Penyusunan plafon anggaran sementara untuk masing-masing usulan program/kegiatan prioritas Tahun Anggaran 2025;
4. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN PPAS

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Renja Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
32. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 1);
35. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
36. Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025.

37. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan DPRD Provinsi Banten Nomor 100.3.7/01-Pemotda/2024 dan Nomor 100.3.3.9/05-Set.DPRD/VIII/2024 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Target dan realisasi penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Kenaikan Pendapat daerah secara signifikan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Kenaikan pendapatan daerah juga tidak terlepas dari perkembangan kondisi makro nasional dan daerah, faktor eksternal, dan intervensi berupa pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Namun untuk target Pendapatan Daerah Tahun 2025 mengalami penurunan, hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

2.1. TARGET PENDAPATAN DAERAH

Rencana pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp10.991.220.959.458.

2.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD, kebijakan yang ditempuh berupa pemberian insentif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, yaitu melalui penyederhanaan system dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemberian insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi daerah, peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2025 ditargetkan sebesar Rp7.875.375.525.770 Jumlah PAD tersebut bersumber dari :

- 1) Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp7.440.564.234.010 jumlah tersebut bersumber dari Target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Target penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Target penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Rokok, Pajak Air Permukaan (AP), dan Pajak MBLB
- 2) Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp284.752.691.760 bersumber dari retribusi kesehatan, Retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi kepelabuhan, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin trayek, retribusi izin perikanan, dan retribusi BLUD.
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp62.058.600.000.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp88.000.000.000.

2.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp3.109.498.670.198 dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp3.109.498.670.198.

2.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Rancangan APBD TA 2025 dapat berupa hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga

atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam R-APBD pada kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud.

Rencana penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam RAPBD TA. 2025 berasal dari hibah PT. Jasa Raharja (Persero) sebesar Rp6.346.763.490.

Secara lengkap target pendapatan daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Target Pendapatan Daerah TA 2025

KODE	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
4	PENDAPATAN DAERAH	10.991.220.959.458
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.875.375.525.770
4.1.01	Pajak Daerah	7.440.564.234.010
4.1.02	Retribusi Daerah	284.752.691.760
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	62.058.600.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	88.000.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.109.498.670.198
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.109.498.670.198
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.346.763.490
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.346.763.490

2.2. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan dan Penerimaan Pencairan Dana Cadangan. Target penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Banten pada Rancangan APBD Tahun

Anggaran 2025 sebesar Rp147.535.634.237 sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Target Penerimaan Pembiayaan Daerah TA. 2025

KODE	URAIAN	ANGGARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	147.535.634.237
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	147.535.634.237